



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0853 4361 1341, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771  
Website : <http://dpmptsp.bombanakab.go.id>, E-mail: [info.dpmptspbombana@gmail.com](mailto:info.dpmptspbombana@gmail.com)

**REKOMENDASI KESESUAIAN TATA RUANG DAERAH RENCANA LOKASI**  
**KEGIATAN USAHA PEMBANGUNAN SENTRA IKM KELAPA TERPADU**  
**DINAS PERINDAGKOP DAN UKM KAB. BOMBANA**  
**YANG TERLETAK DI DESA LAEA, KEC. POLEANG SELATAN,**  
**KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR : 503.14/0007/DPMPSTSP/09/2019**

1. Memperhatikan :
- a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
  - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
  - e. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 81/M-IND/PER/10/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri
  - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana;
  - g. Peraturan Bupati Bombana Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana;
  - h. Rekomendasi Prinsip dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bombana Nomor : 503.13/0008/DPMPSTSP/06/2019, tanggal 25 Juni 2019;
  - i. Surat dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kab. Bombana Nomor : 050/08/2019 tanggal 6 September 2019 Perihal Pertimbangan Teknis Kesesuaian Tata Ruang Untuk Rencana Kegiatan Usaha Pembangunan Sentra IKM Kelapa Terpadu.



2. Sesuai maksud surat Kepala Dinas Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Bombana Nomor : 530/170/2019 tanggal 5 Juli 2019, Perihal : Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang untuk Kegiatan Usaha Pembangunan Sentra IKM Kelapa Terpadu, yang terletak di Desa Laea, Kec. Poleang Selatan, Kab. Bombana, Kab Bombana.
3. Sehubungan dengan Butir 1 (satu) dan 2 (dua) diatas, maka dengan ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Bahwa Lokasi rencana Kegiatan Usaha Pembangunan Sentra IKM Kelapa Terpadu Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Bombana, yang terletak di Desa Laea, Kec. Poleang Selatan, Kab Bombana pada lahan seluas ± 15.000 M<sup>2</sup>, berada pada Areal Penggunaan Lain (APL).
  - b. Bahwa menyangkut rencana atas Kegiatan Usaha Pembangunan Sentra IKM Kelapa Terpadu mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013 – 2023.
  - c. Adapun Peta Lokasi, Pertimbangan Teknis, Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Titik Koordinat Lokasi Kegiatan Usaha Pembangunan Sentra IKM Kelapa Terpadu, terdapat pada Lampiran Rekomendasi ini dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Rekomendasi ini.
  - d. Bahwa dalam rangka kelancaran Kegiatan Usaha Pembangunan Sentra IKM Kelapa Terpadu, kami sarankan kepada Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Bombana agar berkoordinasi dengan instansi lainnya yang terkait dengan penggunaan lokasi yang dimaksud.
  - e. Dalam tahap perencanaan, pembangunan sampai pengoperasian kegiatan usaha tersebut, diharapkan kepada Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Bombana untuk tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - f. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rumbia, 25 September 2019  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bombana



**H. PAJAWA TARIKA, S.Pd.**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19670717 199512 1 004

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bombana (sebagai laporan) di Rumbia;
  2. Ketua TKPRD Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
  3. Ketua TKPRD Kab. Bombana di Rumbia;
  4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana di Rumbia;
  5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana di Rumbia;
  6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana di Rumbia;
- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.

Lampiran : Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Daerah Rencana Lokasi Kegiatan Usaha Pembangunan Sentra IKM Kelapa Terpadu Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Bombana Yang Terletak Di Desa Laea, Kec. Poleang Selatan, Kab. Bombana, Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara  
Nomor : 503.14/0007/DPMPTSP/09/2019  
Tanggal : 25 September 2019

**DAFTAR TITIK KOORDINAT LOKASI**

Nama : DINAS PERINDAGKOP DAN UKM KAB. BOMBANA  
Lokasi : Desa Laea, Kec. Poleang Selatan,  
Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara

PATOK/TITIK	BUJUR DESIMAL (LONG)	LINTANG DESIMAL (LAT)	LOKASI
1.	358386.39	9466420.16	-
2.	358386.53	9466291.04	-
3.	358268.98	9466291.33	-
4.	358268,69	9466412.01	-

Rumbia, 25 September 2019  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bombana



**H. PAJAWA TARIKA, S.Pd.**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19670717 199512 1 004

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.